

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ruh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tentang pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan pembentukannya yang terdapat pada konsideran Menimbang huruf b yang berbunyi:”bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan *diberdayakan* agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemberdayaan dijadikan salah satu asas dalam pembentukan Undang-Undang Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, *pemberdayaan* dan keberlanjutan.

Di dalam penjelasannya diterangkan pengertian pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan pula tentang definisi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa ditetapkan menjadi salah satu Kewenangan Desa selain dari tiga kewenangan lain yaitu, kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment” yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat (Risyanti Riza dan Roesmidi, 2006:6). Menurut Ginanjar Kartasasmita, setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1997:16). Sedangkan menurut Parsons yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, pemberdayaan adalah sebuah proses yang cukup kuat untuk meningkatkan partisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terbaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apa bila warganya ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat, dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkitkan kesadaran) akan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik itu dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial.

Mengapa pemberdayaan dianggap penting sehingga menjadi ruh penyelenggaraan pemerintahan Desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? Secara politik, selama ini, Desa dan masyarakat Desa hanya menjadi obyek pembangunan, berada pada posisi paling rendah dalam struktur politik pemerintahan. Posisi demikian menempatkan Desa menjadi serba bergantung kepada pemerintahan supra desa (kecamatan, kabupaten sampai Pemerintah Pusat). Sehingga keberadaan Desa hampir tidak ada efeknya dalam pelayanan kepada masyarakat. Desa jauh dari kemandirian baik secara politik, anggaran, maupun kemampuan lain. Atas dasar itu maka sangat logis dan sesuai dengan tuntutan keadaan, jika pemberdayaan menjadi salah satu ruh penyelenggaraan pemerintahan Desa saat ini. Secara sosial, kondisi masyarakat Desa masih berpendidikan rendah, keterampilan dan kecakapan hidup yang rendah, akses informasi yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, pendapatan yang rendah dan secara ekonomi banyak yang miskin. Dengan demikian, maka sudah menjadi keniscayaan jika

pemberdayaan masyarakat (salah satunya bidang ekonomi) layak dijadikan basis pembangunan Desa.

Masalah pembangunan Desa merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan Desa pada masa lalu, terutama di era Orde Baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Di mana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era Orde Baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD), dan pembangunan desa (bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “pemberdayaan masyarakat desa (PMD)”.

Pada masa Orde Baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada Desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.


Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di antaranya program Inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi bottom-up dan top-down. Program pembangunan desa yang bersifat bottom-up tertuang dalam undang-undang otonomi daerah/OTDA (Azwardi, 2012:30). Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama masyarakat yang lemah dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terabaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri (Totok Mardianto, 2014:61). Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Jika pemberdayaan masyarakat desa menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan dilaksanakan secara konsisten, maka tujuan yang ditetapkan dalam UU Desa, diantaranya: a) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; b) membentuk

Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; c) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan d) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, akan tercapai.

Apakah semangat pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan secara konsisten pascapemberlakuan UU Desa? Saat ini Desa memiliki keleluasaan dalam mengurus dan menyelenggarakan pemerintahannya, sesuai dengan otonomi Desa. Selain itu, yang populer di masyarakat adalah Desa menjadi pemerintahan yang “kaya raya” setelah Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran Dana Desa setiap tahunnya, yang saat ini rata-rata mencapai Rp.1 Milyar setiap Desa untuk setiap tahunnya. Selain Dana Desa, sumber pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD/Pemerintah Kabupaten. Dengan kewenangan yang luas dan anggaran yang besar, semestinya sudah tidak ada lagi dalih untuk tidak menjadi berdaya. Benarkan demikian?

Hasil penelusuran peneliti ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya menemukan fakta bahwa, kewenangan dan fungsi pemberdayaan masyarakat Desa belum berjalan sebagaimana idealnya. Hal ini dapat dibuktikan pada pemanfaatan Dana Desa, yang sangat kecil dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat Desa.


Gambar 1.1: Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2018

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat perkembangan signifikan untuk jumlah Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat dari Rp.101.340.712 Milyar pada tahun 2015 hingga Rp.322.586.562 Milyar pada tahun 2018. Dengan jumlah sedemikian besar, Desa yang jumlahnya 351, masing-masing menerima rata-rata Rp.361 juta pada tahun 2015 hingga Rp.1,4 Milyar pada tahun anggaran 2018 (LKPD Bupati Tahun 2019: 346).

Dana Desa yang sangat besar di atas, tampaknya masih difokuskan pada pelaksanaan fungsi pembangunan Desa, dalam artian pembangunan fisik/infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dll. Ketiga fungsi/kewenangan lain (penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pembinaan desa) nyaris tidak menjadi perhatian dan prioritas. Hal dapat dibuktikan dengan fakta sebagai berikut.

Gambar 1.2. Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2018



Hampir sama dengan data tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Dana Desa di tingkat Desa masih diprioritaskan untuk pelaksanaan fungsi/wewenang pembangunan Desa. Pembangunan dalam arti pembangunan fisik infrastruktur Desa. Sedangkan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil dan tidak konsisten. Alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aspek pemberdayaan. Sebab kegiatannya hanya belanja ATK, belanja barang dan jasa lainnya. Ada pula kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Desa dan Posyandu, namun porsinya kecil. Secara umum, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Desa Sundawenang, Dana Desa masih tetap difokuskan untuk fungsi pembangunan Desa/Infrastruktur Desa seperti bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sundawenang Tahun Anggaran 2018-2020

N o.	Tahun Anggaran	Pendapatan Desa	Belanja Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan	Belanja Fungsi Pembangunan Desa	Belanja Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belanja Fungsi Pembinaan Desa
1.	2018	1.731.224.313	485.441.513	1.023.282.800	211.000.000	11.500.000
2.	2019	2.376.298.186	642.402.628	997.066.239	450.485.406	202.300.000
3.	2020	3.846.217.000	647.293.673	1.965.400.392	100.000.000	271.067.608

Sumber: Pemerintah Desa Sundawenang, Februari Tahun 2020.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, pendapatan Desa Sundaweng makin besar, khususnya yang berasal dari Dana Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Namun sisi pemanfaatan dana tersebut masih belum sesuai untuk menjalankan fungsi pemerintahan Desa. Terutama untuk fungsi pemberdayaan desa, alokasi anggaran makin kecil (tahun 2020 menjadi Rp100.000.000) dibandingkan alokasi anggaran untuk fungsi lain. Mengapa demikian? Pertama, hasil amatan awal yang peneliti lakukan adalah kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan Desa tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga, mereka kurang paham dan kreatif dalam merumuskan program atau kegiatan yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat Desa. Kedua, petunjuk pelaksanaan/pedoman penggunaan Dana Desa, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, difokuskan pada penguatan fungsi pembangunan Desa. Ketiga, kurangnya pembinaan dari pemerintahan yang di atas, baik Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Pada akhirnya, Pemerintah Desa dan BPD kebingungan untuk implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat sehingga alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa makin kecil.

Berdasarkan data penggunaan dana desa di atas dan hasil pengamatan, penulis makin tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal implementasi/pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pembangunan desa. Mengapa penelitian ini penting? Penulis berpendapat bahwa jika masyarakat Desa tidak berdaya/tidak diberdayakan, maka penambahan wewenang dan anggaran untuk pemerintahan Desa, tidak akan banyak mengubah nasib warga Desa. Sehingga program dan anggaran pemberdayaan masyarakat Desa mesti menjadi prioritas. Pembangunan Desa/infrastruktur Desa memang penting, tapi umur bangunan (jalan, jembatan) ada batasnya, apalagi jika kualitas pembangunannya buruk dan tidak ada biaya pemeliharaan, malah menjadi beban anggaran Desa. Sedangkan pemberian pengetahuan, keterampilan dan kemampuan lain yang bisa menambah wawasan dan membuka kesadaran warga, memiliki efek jangka panjang dan dapat diwariskan melalui proses pembelajaran antar generasi dalam lingkungan terdekat.

Alasan lain, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat Desa, belum banyak dilakukan, pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama di Kabupaten Tasikmalaya. Padahal pengetahuan dan praktik pemberdayaan sangat urgent untuk pengembangan Desa ke depan. Dengan dasar di atas, maka penelitian ini menetapkan judul: "*Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa dalam

pembangunan Desa di Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?

C. Pembatasan Masalah

Sesuai judul skripsi, penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pembangunan Desa dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya. Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diteliti adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sundawenang, yang kegiatannya rencanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018-2020.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat Desa dalam pembangunan Desa di Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan. Dalam Ilmu Politik, menambah wawasan/pengetahuan tentang proses atau praktik pemberdayaan masyarakat Desa oleh Pemerintahan Desa dan Warga Desa Sundawenang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran khususnya oleh Pemerintahan Desa Sundawenang. Lebih jauh, bisa dijadikan bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.